



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Juwair Bin Lasimo
Tempat Lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Notoharjo Dusun I Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/VII/2016/Reskrim, tanggal 14 Juli 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-157/N.8.18/ /07/2016 tanggal 28 Juli 2016, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-164/N.8.18.3/Euh.2/09/2016 tanggal 08 September 2016, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
- 4 Hakim berdasarkan penetapan Nomor 431/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 26 September 2016, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan penetapan Nomor 431/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 15 Oktober 2016, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bidang Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH UNILA) berdasarkan Penetapan Nomor 364/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 26 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUWAIR BIN LASIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUWAIR BIN LASIMO selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga.
 - 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada border bunga kecil bagian depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 2 (dua) helai kain kafan warna putih.

Dikembalikan kepada saksi FITRI KUSUMA NUGRAHENI BINTI JOKO NUGROHO;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUWAIK Bin LASIMO, pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dan pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dan Maret Tahun 2016, Bertempat di Dusun I Rt/Rw.007/003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI Binti JOKO NUGROHO (lahir di Sukoharjo Tanggal 04 Februari 1999 Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 650/1999) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa JUWAIK Bin LASIMO datang kerumah saksi korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI Binti JOKO NUGROHO yang selanjutnya disebut saksi korban yang beralamat di Dusun I Rt/Rw.007/003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu mempermudah saksi korban masuk/diterima menjadi Polisi Wanita (POLWAN), selanjutnya setelah terdakwa JUWAIK Bin LASIMO meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI untuk melakukan ritual, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar depan dan langsung menutup pintu serta menguncinya

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tersebut, setelah didalam kamar, terdakwa bertanya kepada saksi korban “Dek, kamu mau daftar polwan kan” kemudian saksi korban menjawab “Iya, om” selanjutnya terdakwa menjawab “Ya sudah, kamu duduk sila di lantai” dan saksi korban pun menuruti terdakwa dengan langsung duduk bersila dilantai selanjutnya setelah terdakwa melihat saksi korban duduk bersila dilantai, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dengan berkata “Ya sudah, pakaianmu di lepas” dijawab oleh saksi korban “Emang kenapa om, kok pake lepas pakaian” dijawab oleh terdakwa “Udah, kamu nurut aja” dan dijawab oleh saksi korban “Kalau lepas baju, saya gak mau om, saya juga malu” kemudian dijawab terdakwa “Ngapain malu kan kita Cuma berdua, gak ada yang tau” dan dijawab saksi korban “Enggak lah om, emang kita mau ngapain” kemudian dijawab terdakwa “Ya sudah, kamu mau jadi polwan enggak? kalau nggak mau, ya sudah. Gak saya bantu, kalau kamu mau, nurut aja kata om” selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan pakaian yang saksi korban kenakan yakni baju dan celana tidurnya karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai dan saksi korban hanya mengenakan BH serta celana dalamnya saja, lalu setelah saksi korban hanya mengenakan BH serta celana dalamnya saja, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melilitkan kain kafan (yang memang sebelumnya terdakwa sudah menyuruh orang tua saksi korban untuk mempersiapkannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan ritual) di tubuh saksi korban seperti kemben, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang dilantai, sedangkan terdakwa sendiri duduk bersila di ujung telapak kaki saksi korban, sambil berkata “Dek, kain kafannya kamu angkat sampai perut ya” dan dijawab saksi korban “Emang kenapa lagi om, kok di angkat” dan terdakwa berkata “Ya sudah, kamu ngikut aja, kamu mau lulus jadi polwan enggak” kemudian saksi korban jawab “Iya om, tapi kok seperti ini ritualnya” dan dijawab terdakwa “Sudah, ikut aja biar kamu lancar test nya”.

Selanjutnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa kembali untuk mengangkat kain kafan yang dikenakannya sampai perut, tiba-tiba terdakwa menarik celana dalam yang saksi korban kenakan kebawah dan melihat hal itu, saksi korbanpun terkejut dan mencoba menahan celana dalamnya dengan cara memegang celana dalamnya tersebut, kemudian melihat saksi korban memegang celana dalamnya, terdakwa berkata “Ngapa kok di tahan celananya” dan dijawab saksi korban “Kenapa sampai melepas celana dalam om” kemudian terdakwa menjawab “Udah kamu nurut aja, ini om mau masukin biji kacang hijau kedalam kemaluan kamu” dan dijawab saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban “Emangnya biar ngapa om” kemudian dijawab terdakwa “Biji kacang ijo ini sebagai syarat ritual agar kamu lancar mendaftar polwan dan biar lulus”. selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai, dan terdakwa pun melepas celana dalam yang saksi korban kenakan dan setelah terlepas, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kedua pahanya lalu terdakwa membuka sesuatu dari plastik dan menyuruh saksi korban memegangnya, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “Ini apa om” dan dijawab terdakwa “Ini biji kacang ijonya” sambil terdakwa memasukkan biji kacang ijo tersebut kedalam kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, kemudian setelah biji kacang ijo tersebut masuk kedalam kemaluannya saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “Dek kacang ini biar masuk lebih dalam harus di dorong make kemaluan o’om” dan dijawab oleh saksi korban “Kok make itu om, ya enggak mau lah saya” dan dijawab lagi oleh terdakwa “Kalau gak mau, ya sudah gak apa-apa, kamu mau lulus jadi polwan enggak” kemudian dijawab saksi korban “Ya, mau om” dan dijawab oleh terdakwa “Ya sudah, kamu ikutin aja kata om”, sambil terdakwa melepaskan sendiri celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya sambil di masukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara perlahan, selanjutnya setelah kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa “Sakit om” dan terdakwa langsung mencabut kemaluannya sambil berkata “Kalau sakit, kamu diam saja, jangan teriak-teriak”, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju-mundur selama ± 3 menit, kemudian saksi korban merasakan kemaluannya basah lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan setelah itu, terdakwa membersihkan kemaluan saksi korban dan juga kemaluannya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai kembali celana dalamnya. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “Nanti kalau ditanya Bapak dan Mamak, bilang aja baru selesai ritual” dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dari kamar tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai berbincang-bincang dengan kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI, terdakwa pamit untuk pulang dan perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara setelah terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI untuk

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



melakukan ritual,terdakwa mengajak saksi korban ke kamar depan dan langsung menutup pintu serta menguncinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk bersila diatas kain kafan yang digelar oleh terdakwa dilantai kamar tersebut lalu terdakwa mematikan lampu kamar sambil berkata kepada saksi korban “Ayok nduk (dek) berhubungan badan lagi” dan dijawab oleh saksi korban “Enggak lah saya gak mau kayak gitu lagi” kemudian dijawab oleh terdakwa “Ya udah, kalo kamu gak mau jadi polwan” dan dijawab lagi oleh saksi korban “Masak iya, mau kayak gitu lagi caranya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Kamu mau dibantu masuk menjadi polwan apa enggak” dan saksi korban pun menjawab “Ya udah saya mau kalo jadi polwan” kemudian terdakwa menjawab “Ya sudah, pakaianmu di lepas” dan dijawab oleh saksi korban “Emang kenapa om, kok pake lepas pakaian terus” kemudian dijawab oleh terdakwa “Udah, kamu nurut aja” dan dijawab oleh saksi korban “Saya malu om” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “Ngapain malu kan kita cuma berdua, gak ada yang tau” dan dijawab saksi korban “Enggak lah om, saya gak mau” kemudian dijawab terdakwa “Ya sudah, kalo gak mau jadi polwan, gak saya bantu, kalau kamu mau, nurut aja kata om”.

Selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan pakaian yang saksi korban kenakan yakni baju dan celana tidurnya serta BH berikut celana dalamnya karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang dilantai, sedangkan terdakwa sendiri melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “Kakimu dibuka Nduk (dek)” dan dijawab saksi korban “Masak iya, mau kayak gitu lagi om ritualnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Kamu mauapa enggak jadi polwan” dan dijawab oleh saksi korban “Ya sudahlah, kalo begitu” kemudian terdakwa menjawab “Ya sudah, kamu ikutin aja kata o’om”. Selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya sambil di masukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara perlahan dan setelah kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa “Sakit om” lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “Diem aja, jangan berisik” sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju-mundur selama ± 3 menit, kemudian saksi korban merasakan kemaluannya basah lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban, selanjutnya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan berkata kepada saksi korban “Nanti kalau ditanya Bapak dan Mamak, bilang aja baru selesai ritual” kemudian terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar tersebut dan setelah terdakwa selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang dengan kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI, terdakwa pamit untuk pulang.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 441/337/RSMW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 terhadap FITRI KUSUMA NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MARDI WALUYO dan ditandatangani oleh Dokter yang membuat VER dr.OP.Simatupang, M.Ked.OG, Sp.OG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Bibir Kemaluan kanan dan kiri dalam batas normal
- Keadaan Khusus : Selaput dara tidak utuh
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Saksi korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana dalam Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 650/1999 tanggal 15 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Toek Ilah NIP.500042085 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JUWAIK Bin LASIMO, pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dan pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dan Maret Tahun 2016, Bertempat di Dusun I Rt/Rw.007/003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI Binti JOKO NUGROHO (lahir di Sukoharjo Tanggal 04 Februari 1999 Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 650/1999) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---
Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa JUWAIK Bin LASIMO datang kerumah saksi korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI Binti

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO NUGROHO yang selanjutnya disebut saksi korban yang beralamat di Dusun I Rt/Rw.007/003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu memperlancar saksi korban masuk/diterima menjadi Polisi Wanita (POLWAN), selanjutnya setelah terdakwa JUWAI Bin LASIMO meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI untuk melakukan ritual, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar depan dan langsung menutup pintu serta menguncinya kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tersebut, setelah didalam kamar, terdakwa bertanya kepada saksi korban “Dek, kamu mau daftar polwan kan” kemudian saksi korban menjawab “Iya, om” selanjutnya terdakwa menjawab “Ya sudah, kamu duduk sila di lantai” dan saksi korban pun menuruti terdakwa dengan langsung duduk bersila dilantai selanjutnya setelah terdakwa melihat saksi korban duduk bersila dilantai, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dengan berkata “Ya sudah, pakaianmu di lepas” dijawab oleh saksi korban “Emang kenapa om, kok pake lepas pakaian” dijawab oleh terdakwa “Udah, kamu nurut aja” dan dijawab oleh saksi korban “Kalau lepas baju, saya gak mau om, saya juga malu” kemudian dijawab terdakwa “Ngapain malu kan kita Cuma berdua, gak ada yang tau” dan dijawab saksi korban “Enggak lah om, emang kita mau ngapain” kemudian dijawab terdakwa “Ya sudah, kamu mau jadi polwan enggak? kalau nggak mau, ya sudah. Gak saya bantu, kalau kamu mau, nurut aja kata om” selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan pakaian yang saksi korban kenakan yakni baju dan celana tidurnya karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai dan saksi korban hanya mengenakan BH serta celana dalamnya saja, lalu setelah saksi korban hanya mengenakan BH serta celana dalamnya saja, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melilitkan kain kafan (yang memang sebelumnya terdakwa sudah menyuruh orang tua saksi korban untuk mempersiapkannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan ritual) di tubuh saksi korban seperti kemben, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang dilantai, sedangkan terdakwa sendiri duduk bersila di ujung telapak kaki saksi korban, sambil berkata “Dek, kain kafannya kamu angkat sampai perut ya” dan dijawab saksi korban “Emang kenapa lagi om, kok di angkat” dan terdakwa berkata “Ya sudah, kamu ngikut aja, kamu mau lulus jadi polwan enggak” kemudian saksi korban jawab “Iya om, tapi kok seperti ini ritualnya” dan dijawab terdakwa “Sudah, ikut aja biar kamu lancar test nya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa kembali untuk mengangkat kain kafan yang dikenakannya sampai perut, tiba-tiba terdakwa menarik celana dalam yang saksi korban kenakan kebawah dan melihat hal itu, saksi korbanpun terkejut dan mencoba menahan celana dalamnya dengan cara memegang celana dalamnya tersebut, kemudian melihat saksi korban memegang celana dalamnya, terdakwa berkata “Ngapa kok di tahan celananya” dan dijawab saksi korban “Kenapa sampai melepas celana dalam om” kemudian terdakwa menjawab “Udah kamu nurut aja, ini om mau masukin biji kacang hijau kedalam kemaluan kamu” dan dijawab saksi korban “Emangnya biar ngapa om” kemudian dijawab terdakwa “Biji kacang ijo ini sebagai syarat ritual agar kamu lancar mendaftar polwan dan biar lulus”. selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai, dan terdakwa pun melepas celana dalam yang saksi korban kenakan dan setelah terlepas, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kedua pahanya lalu terdakwa membuka sesuatu dari plastik dan menyuruh saksi korban memeganginya, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “Ini apa om” dan dijawab terdakwa “Ini biji kacang ijonya” sambil terdakwa memasukkan biji kacang ijo tersebut kedalam kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, kemudian setelah biji kacang ijo tersebut masuk kedalam kemaluannya saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “Dek kacang ini biar masuk lebih dalam harus di dorong make kemaluan o’om” dan dijawab oleh saksi korban “Kok make itu om, ya enggak mau lah saya” dan dijawab lagi oleh terdakwa “Kalau gak mau, ya sudah gak apa-apa, kamu mau lulus jadi polwan enggak” kemudian dijawab saksi korban “Ya, mau om” dan dijawab oleh terdakwa “Ya sudah, kamu ikutin aja kata om”, sambil terdakwa melepaskan sendiri celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya sambil di masukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara perlahan, selanjutnya setelah kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa “Sakit om” dan terdakwa langsung mencabut kemaluannya sambil berkata “Kalau sakit, kamu diam saja, jangan teriak-teriak”, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju-mundur selama ± 3 menit, kemudian saksi korban merasakan kemaluannya basah lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan setelah itu, terdakwa membersihkan kemaluan saksi korban dan juga kemaluannya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai kembali celana dalamnya. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



“Nanti kalau ditanya Bapak dan Mamak, bilang aja baru selesai ritual” dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dari kamar tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai berbincang-bincang dengan kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI, terdakwa pamit untuk pulang dan perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara setelah terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI untuk melakukan ritual, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar depan dan langsung menutup pintu serta menguncinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk bersila diatas kain kafan yang digelar oleh terdakwa dilantai kamar tersebut lalu terdakwa mematikan lampu kamar sambil berkata kepada saksi korban “Ayok nduk (dek) berhubungan badan lagi” dan dijawab oleh saksi korban “Enggak lah saya gak mau kayak gitu lagi” kemudian dijawab oleh terdakwa “Ya udah, kalo kamu gak mau jadi polwan” dan dijawab lagi oleh saksi korban “Masak iya, mau kayak gitu lagi caranya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Kamu mau dibantu masuk menjadi polwan apa enggak” dan saksi korban pun menjawab “Ya udah saya mau kalo jadi polwan” kemudian terdakwa menjawab “Ya sudah, pakaianmu di lepas” dan dijawab oleh saksi korban “Emang kenapa om, kok pake lepas pakaian terus” kemudian dijawab oleh terdakwa “Udah, kamu nurut aja” dan dijawab oleh saksi korban “Saya malu om” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “Ngapain malu kan kita cuma berdua, gak ada yang tau” dan dijawab saksi korban “Enggak lah om, saya gak mau” kemudian dijawab terdakwa “Ya sudah, kalo gak mau jadi polwan, gak saya bantu, kalau kamu mau, nurut aja kata om”.

Selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan pakaian yang saksi korban kenakan yakni baju dan celana tidurnya serta BH berikut celana dalamnya karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang dilantai, sedangkan terdakwa sendiri melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “Kakimu dibuka Nduk (dek)” dan dijawab saksi korban “Masak iya, mau kayak gitu lagi om ritualnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Kamu mauapa enggak jadi polwan” dan dijawab oleh saksi korban “Ya sudahlah, kalo begitu” kemudian terdakwa menjawab “Ya sudah, kamu ikutin aja kata o’om”. Selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya sambil di masukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara perlahan dan setelah kemaluan



terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa “Sakit om” lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “Diem aja, jangan berisik” sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju-mundur selama \pm 3 menit, kemudian saksi korban merasakan kemaluannya basah lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban, selanjutnya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan berkata kepada saksi korban “Nanti kalau ditanya Bapak dan Mamak, bilang aja baru selesai ritual” kemudian terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar tersebut dan setelah terdakwa selesai berbincang-bincang dengan kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI, terdakwa pamit untuk pulang.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 441/337/RSMW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 terhadap FITRI KUSUMA NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MARDI WALUYO dan ditandatangani oleh Dokter yang membuat VER dr.OP.Simatupang, M.Ked.OG, Sp.OG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Bibir Kemaluan kanan dan kiri dalam batas normal
- Keadaan Khusus : Selaput dara tidak utuh
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Saksi korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana dalam Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 650/1999 tanggal 15 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Toek Ilah NIP.500042085 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JUWAIK Bin LASIMO, pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dan pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dan Maret Tahun 2016, Bertempat di Dusun I Rt/Rw.007/003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI Binti JOKO NUGROHO (lahir di Sukoharjo Tanggal 04 Februari 1999 Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 650/1999) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa JUWAI Bin LASIMO datang kerumah saksi korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI Binti JOKO NUGROHO yang selanjutnya disebut saksi korban yang beralamat di Dusun I Rt/Rw.007/003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu memperlancar saksi korban masuk/diterima menjadi Polisi Wanita (POLWAN), selanjutnya setelah terdakwa JUWAI Bin LASIMO meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI untuk melakukan ritual, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar depan dan langsung menutup pintu serta menguncinya kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tersebut, setelah didalam kamar, terdakwa bertanya kepada saksi korban “Dek, kamu mau daftar polwan kan” kemudian saksi korban menjawab “Iya, om” selanjutnya terdakwa menjawab “Ya sudah, kamu duduk sila di lantai” dan saksi korban pun menuruti terdakwa dengan langsung duduk bersila dilantai selanjutnya setelah terdakwa melihat saksi korban duduk bersila dilantai, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dengan berkata “Ya sudah, pakaianmu di lepas” dijawab oleh saksi korban “Emang kenapa om, kok pake lepas pakaian” dijawab oleh terdakwa “Udah, kamu nurut aja” dan dijawab oleh saksi korban “Kalau lepas baju, saya gak mau om, saya juga malu” kemudian dijawab terdakwa “Ngapain malu kan kita Cuma berdua, gak ada yang tau” dan dijawab saksi korban “Enggak lah om, emang kita mau ngapain” kemudian dijawab terdakwa “Ya sudah, kamu mau jadi polwan enggak? kalau nggak mau, ya sudah. Gak saya bantu, kalau kamu mau, nurut aja kata om” selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan pakaian yang saksi korban kenakan yakni baju dan celana tidurnya karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai dan saksi korban hanya mengenakan BH serta celana dalamnya saja, lalu setelah saksi korban hanya mengenakan BH serta celana dalamnya saja, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melilitkan kain kafan (yang memang sebelumnya terdakwa sudah menyuruh orang tua saksi korban untuk mempersiapkannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan ritual) di tubuh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban seperti kemben, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang dilantai, sedangkan terdakwa sendiri duduk bersila di ujung telapak kaki saksi korban, sambil berkata “Dek, kain kafannya kamu angkat sampai perut ya” dan dijawab saksi korban “Emang kenapa lagi om, kok di angkat” dan terdakwa berkata “Ya sudah, kamu ngikut aja, kamu mau lulus jadi polwan enggak” kemudian saksi korban jawab “Iya om, tapi kok seperti ini ritualnya” dan dijawab terdakwa “Sudah, ikut aja biar kamu lancar test nya”.

Selanjutnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa kembali untuk mengangkat kain kafan yang dikenakannya sampai perut, tiba-tiba terdakwa menarik celana dalam yang saksi korban kenakan kebawah dan melihat hal itu, saksi korbanpun terkejut dan mencoba menahan celana dalamnya dengan cara memegangi celana dalamnya tersebut, kemudian melihat saksi korban memegangi celana dalamnya, terdakwa berkata “Ngapa kok di tahan celananya” dan dijawab saksi korban “Kenapa sampai melepas celana dalam om” kemudian terdakwa menjawab “Udah kamu nurut aja, ini om mau masukin biji kacang hijau kedalam kemaluan kamu” dan dijawab saksi korban “Emangnya biar ngapa om” kemudian dijawab terdakwa “Biji kacang ijo ini sebagai syarat ritual agar kamu lancar mendaftar polwan dan biar lulus”. selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai, dan terdakwa pun melepas celana dalam yang saksi korban kenakan dan setelah terlepas, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kedua pahanya lalu terdakwa membuka sesuatu dari plastik dan menyuruh saksi korban memeganginya, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “Ini apa om” dan dijawab terdakwa “Ini biji kacang ijonya” sambil terdakwa memasukkan biji kacang ijo tersebut kedalam kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, kemudian setelah biji kacang ijo tersebut masuk kedalam kemaluannya saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “Dek kacang ini biar masuk lebih dalam harus di dorong make kemaluan o’om” dan dijawab oleh saksi korban “Kok make itu om, ya enggak mau lah saya” dan dijawab lagi oleh terdakwa “Kalau gak mau, ya sudah gak apa-apa, kamu mau lulus jadi polwan enggak” kemudian dijawab saksi korban “Ya, mau om” dan dijawab oleh terdakwa “Ya sudah, kamu ikutin aja kata om”, sambil terdakwa melepaskan sendiri celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegangi kemaluannya sambil di masukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara perlahan, selanjutnya setelah kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa “Sakit om” dan terdakwa langsung mencabut kemaluannya sambil berkata “Kalau sakit, kamu diam saja, jangan



teriak-teriak”, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju-mundur selama \pm 3 menit, kemudian saksi korban merasakan kemaluannya basah lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan setelah itu, terdakwa membersihkan kemaluan saksi korban dan juga kemaluannya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai kembali celana dalamnya. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “Nanti kalau ditanya Bapak dan Mamak, bilang aja baru selesai ritual” dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dari kamar tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai berbincang-bincang dengan kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI, terdakwa pamit untuk pulang dan perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara setelah terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI untuk melakukan ritual, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar depan dan langsung menutup pintu serta menguncinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk bersila diatas kain kafan yang digelar oleh terdakwa dilantai kamar tersebut lalu terdakwa mematikan lampu kamar sambil berkata kepada saksi korban “Ayok nduk (dek) berhubungan badan lagi” dan dijawab oleh saksi korban “Enggak lah saya gak mau kayak gitu lagi” kemudian dijawab oleh terdakwa “Ya udah, kalo kamu gak mau jadi polwan” dan dijawab lagi oleh saksi korban “Masak iya, mau kayak gitu lagi caranya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Kamu mau dibantu masuk menjadi polwan apa enggak” dan saksi korban pun menjawab “Ya udah saya mau kalo jadi polwan” kemudian terdakwa menjawab “Ya sudah, pakaianmu di lepas” dan dijawab oleh saksi korban “Emang kenapa om, kok pake lepas pakaian terus” kemudian dijawab oleh terdakwa “Udah, kamu nurut aja” dan dijawab oleh saksi korban “Saya malu om” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “Ngapain malu kan kita cuma berdua, gak ada yang tau” dan dijawab saksi korban “Enggak lah om, saya gak mau” kemudian dijawab terdakwa “Ya sudah, kalo gak mau jadi polwan, gak saya bantu, kalau kamu mau, nurut aja kata om”.

Selanjutnya, saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan pakaian yang saksi korban kenakan yakni baju dan celana tidurnya serta BH berikut celana dalamnya karena saksi korban mau/ingin cita-citanya menjadi polwan bisa tercapai, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang dilantai,



sedangkan terdakwa sendiri melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “Kakimu dibuka Nduk (dek)” dan dijawab saksi korban “Masak iya, mau kayak gitu lagi om ritualnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Kamu mauapa enggak jadi polwan” dan dijawab oleh saksi korban “Ya sudahlah, kalo begitu” kemudian terdakwa menjawab “Ya sudah, kamu ikutin aja kata o’om”. Selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya sambil memasukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara perlahan dan setelah kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa “Sakit om” lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “Diem aja, jangan berisik” sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju-mundur selama ± 3 menit, kemudian saksi korban merasakan kemaluannya basah lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban, selanjutnya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan berkata kepada saksi korban “Nanti kalau ditanya Bapak dan Mamak, bilang aja baru selesai ritual” kemudian terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar tersebut dan setelah terdakwa selesai berbincang-bincang dengan kedua orang tua saksi korban yakni saksi JOKO NUGROHO Bin CITRO SUDARMO dan saksi KARMINI Binti SUKADI, terdakwa pamit untuk pulang.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 441/337/RSMW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 terhadap FITRI KUSUMA NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MARDI WALUYO dan ditandatangani oleh Dokter yang membuat VER dr.OP.Simatupang, M.Ked.OG, Sp.OG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Bibir Kemaluan kanan dan kiri dalam batas normal
- Keadaan Khusus : Selaput dara tidak utuh
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Saksi korban FITRI KUSUMA NUGRAHENI masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana dalam Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 650/1999 tanggal 15 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Toek Ilah NIP.500042085 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah orang tua saya di Dusun I Rt. 007 Rw 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu saya agar bisa masuk Polwan.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bicara dengan orang tua saya, lalu Terdakwa mengajak saya masuk kedalam kamar depan dan setelah kami didalam Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu mematikan lampu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada saya, “dek, kamu mau daftar Polwan kan?”, “Iya”, jawab saya. Lalu saya disuruh duduk bersila di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saya melepas pakaian saya.
- Bahwa saya tidak mau, namun Terdakwa berkata, “ Ya udah, kamu nurut saja. Kamu mau jadi Polwan tidak?”. Akhirnya saya menuruti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saya memakai kain kafan yang sudah disiapkan orang tua saya dengan cara dililitkan seperti kemben. Saat itu saya cuma memakai pakaian dalam saja.
- Bahwa Terdakwa membaca sesuatu namun saya tidak tahu bacaan apa. Lalu saya disuruh telentang di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saya untuk menaikkan kain kafan yang saya kenakan sampai ke perut. Saya tidak mau, tapi Terdakwa mengatakan mau bantu jadi Polwan, akhirnya saya mau karena Terdakwa bilang bahwa itu ritualnya.
- Bahwa kerdakwa menarik celana dalam saya ke bawah. Saya terkejut dan mencoba menahan celana dalam saya dengan cara memegangnya, namun Terdakwa bilang katanya mau memasukkan biji kacang hijau sebagai syarat untuk masuk Polwan. Lalu Terdakwa menyuruh saya untuk membuka kedua paha saya kemudian Terdakwa bilang agar biji kacang hijau masuk kedalam kemaluan saya harus didorong dengan



kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang kali.

- Bahwa saat itu saya tidak tahu apa yang mau dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saya merasa sakit dikemaluan saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 kali. Yang pertama bulan Februari 2016 yang kedua bulan Maret 2016. Yang kedua saya juga merasakan sakit.
- Bahwa semula saya tidak tahu kain kafan untuk apa. Saat saya masuk kamar kain kafan sudah ada didalam kamar.
- Bahwa saat itu gelap karena Terdakwa mematikan lampu.
- Bahwa 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada bordir bunga kecil bagian depan, 1 (satu) helai BH warna pink adalah benar milik saya dan 2 (dua) helai kain kafan adalah benar yang saya pakai sebagai kemben.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar 3 menit.
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh saya memakai pakaian saya, lalu sebelum saya keluar kamar, Terdakwa bilang agar saya jangan bilang sama ibu saya. Saat diluar saya tidak cerita pada orang tua saya bagaimana ritual yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua pada akhir bulan Februari 2016, di kamar yang sama dan menggunakan kain kafan juga;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 saya sudah tidak haid. Lalu bulan Juli 2016 Ibu saya bertanya kepada saya, namun saya tidak berani cerita. Saya cerita pada bude saat bude main kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya sekarang hamil 8 (delapan) bulan dan saat ini saya masih sekolah kelas 3;
- Bahwa saya menurut saja sama terdakwa, karena setiap ritual terdakwa selalu mengatakan “ya sudah kalau tidak mau jadi Polwan”, karena saya sangat ingin menjadi Polwan maka saya menurut saja sama terdakwa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kawan bapak saya dan Terdakwa sudah dianggap keluarga oleh Bapak saya..

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **Karmini Binti Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saya mendengar dari tetangga dan terdakwa bahwa terdakwa dapat membantu orang memasukkan PNS;
- Bahwa saya telah lama mengenal terdakwa, terdakwa sering ke rumah saya dan saya telah menganggap terdakwa sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2016, terdakwa meminta disiapkan kain kafan untuk sarana melakukan ritual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saya di Dusun I Rt. 007 Rw 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa datang untuk melakukan ritual agar memperlancar anak saya masuk Polwan.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membawa kain kafan yang telah kami siapkan dan anak saya ikut masuk, kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang terjadi didalam kamar, karena saya bersama suami menunggu di ruang garasi yang berbatas tembok dengan kamar;
- Bahwa terdakwa dan anak saya di dalam kamar kurang lebih selama 20 sampai 30 menit;
- Bahwa terdakwa melakukan ritual selama dua kali, dan di kamar di dalam rumah saya;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui jika terdakwa telah menyeturahi anak saya;
- Bahwa saya mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sekitar bulan Juli 2016 karena melihat perubahan tubuh anak saya, selain itu anak



saya juga murung saja di kamarnya, namun saat ditanya anak saya tidak mengaku, lalu saya meminta tolong budenya karena anak saya dekat dengan budenya.

- Bahwa anak saya cerita dengan budenya dan mengaku kalau dia hamil. Anak saya cerita kalau saat ritual dia disuruh duduk bersila menggunakan kain kafan, kemudian anak saya disuruh telentang, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa menurut cerita anak saya 2 kali yang pertama bulan Februari 2016 yang kedua bulan Maret 2016.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada bordir bunga kecil bagian depan, 1 (satu) helai BH warna pink adalah benar milik anak saya dan 2 (dua) helai kain kafan adalah syarat yang diminta Terdakwa untuk melakukan ritual.
- Bahwa setiap selesai ritual, anak saya biasa saja saat keluar dari kamar, namun kami tidak tanya apa yang terjadi didalam kamar.
- Bahwa anak saya berumur 17 tahun. Sekarang anak saya sedang hamil 8 bulan dan masih sekolah.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Joko Nugroho Bin Citro Sudarmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saya mendengar dari tetangga dan terdakwa bahwa terdakwa dapat membantu orang memasukkan PNS;
- Bahwa saya telah lama mengenal terdakwa, terdakwa sering ke rumah saya dan saya telah menganggap terdakwa sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa saya meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu anak saya masuk Polwan;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2016, terdakwa meminta disiapkan kain kafan untuk sarana melakukan ritual;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saya di Dusun I Rt. 007 Rw 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa datang untuk melakukan ritual agar memperlancar anak saya masuk Polwan.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membawa kain kafan yang telah kami siapkan dan anak saya ikut masuk, kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang terjadi didalam kamar, karena saya bersama isteri menunggu di ruang garasi yang berbatas tembok dengan kamar;
- Bahwa terdakwa dan anak saya di dalam kamar kurang lebih selama 20 sampai 30 menit;
- Bahwa terdakwa melakukan ritual selama dua kali, dan di kamar di dalam rumah saya;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui jika terdakwa telah menyetubuhi anak saya;
- Bahwa saya dan isteri saya mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sekitar bulan Juli 2016 karena melihat perubahan tubuh anak saya, selain itu anak saya juga murung saja di kamarnya, namun saat ditanya anak saya tidak mengaku, lalu saya meminta tolong budenya karena anak saya dekat dengan budenya.
- Bahwa anak saya cerita dengan budenya dan mengaku kalau dia hamil. anak saya cerita kalau saat ritual dia disuruh duduk bersila menggunakan kain kafan, kemudian anak saya disuruh telentang, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa menurut cerita anak saya 2 kali yang pertama bulan Februari 2016 yang kedua bulan Maret 2016.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada bordir bunga kecil bagian depan, 1 (satu) helai BH warna pink adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik anak saya dan 2 (dua) helai kain kafan adalah syarat yang diminta Terdakwa untuk melakukan ritual.

- Bahwa setiap selesai ritual, anak saya biasa saja saat keluar dari kamar, namun kami tidak tanya apa yang terjadi didalam kamar.
- Bahwa anak saya berumur 17 tahun, sekarang anak saya sedang hamil 8 bulan dan masih sekolah.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Sutinah Binti Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya saya tidak tahu, awalnya sebelum lebaran tahun 2016 saya kerumah Korban di Dusun I Rt. 007 Rw 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk menengok ibu saya yang tinggal bersama dengan adik saya yaitu ibu Korban. Kemudian saat saya mau pulang orang tua Korban cerita pada saya tentang perubahan perilaku Korban (saksi Fitri Kusuma Nugraheni).
- Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni sering menyendiri, melamun dan selalu murung.
- Bahwa orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni sudah bertanya pada saksi Fitri Kusuma Nugraheni namun saksi Fitri Kusuma Nugraheni tidak menjawab.
- Bahwa saya mencoba bertanya pada saksi Fitri Kusuma Nugraheni, namun saksi Fitri Kusuma Nugraheni tidak mau cerita.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 21.30 WIB orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni membawa saksi Fitri Kusuma Nugraheni kerumah saya di Bandar Lampung karena saksi Fitri Kusuma Nugraheni dekat saya.
- Bahwa setelah dirumah saya, saksi Fitri Kusuma Nugraheni mengaku kalau saksi Fitri Kusuma Nugraheni hamil akibat perbuatan Terdakwa.



- Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni cerita katanya saat ritual untuk membantu saksi Fitri Kusuma Nugraheni melancarkan saksi Fitri Kusuma Nugraheni menjadi Polwan.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, katanya ada yang menghamili saksi Fitri Kusuma Nugraheni.
- Bahwa saya mohon Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena dia telah menghancurkan masa depan keponakan saya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5 **Sutrimo Bin Wagimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya saya tidak tahu, saya tahunya karena diberitahu oleh warga tentang perbuatan Terdakwa terhadap saksi Fitri Kusuma Nugraheni karena saya sebagai Ketua RT.
- Bahwa saya diberitahu warga jika terdakwa menghamili saksi Fitri Kusuma Nugraheni dan menjanjikan akan membantu saksi Fitri Kusuma Nugraheni menjadi Polwan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pendatang di wilayah saya, namun dia tidak tercatat sebagai warga.
- Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan.
- Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni masih sekolah SMA dan sekarang sedang mengandung anak terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu jika terdakwa bisa memasukkan orang menjadi PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUWAIR BIN LASIMO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar 2 minggu sebelum kejadian saya ngobrol dengan bapak dari saksi Fitri Kusuma Nugraheni, orang tua saksi Fitri



Kusuma Nugraheni meminta tolong saya untuk membantu memper lancar saksi Fitri Kusuma Nugraheni menjadi Polwan.

- Bahwa kemudian saya meminta orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni menyiapkan dua lembar kain kafan untuk ritual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis bulan Februari 2016 sekira jam 19.30 WIB saya kerumah orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni di Dusun I Rt. 007 Rw 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan ritual supaya lancar dalam mendaftar masuk Polwan.
- Bahwa Kemudian setelah saya bertemu dengan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni dan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni mengizinkan saya melakukan ritual bersama dengan saksi Fitri Kusuma Nugraheni, lalu saya mengajak saksi Fitri Kusuma Nugraheni masuk kedalam kamar depan dirumah saksi Fitri Kusuma Nugraheni.
- Bahwa kemudian setelah didalam kamar, saya mematikan lampu kamar dan menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni membuka baju dan celananya sehingga saksi Fitri Kusuma Nugraheni hanya memakai pakaian dalam dan menyuruh saksi Fitri



Kusuma Nugraheni memakai kain kafan yang sudah saya suruh orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni menyiapkan sebagai sarana menjalankan ritual.

- Bahwa lalu saya menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni duduk bersila dilantai membelakangi saya dan saya membaca Surat Al Fatihah. Kemudian saya bertanya apa cita-cita saksi Fitri Kusuma Nugraheni dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni menjawab menjadi Polwan.
- Bahwa kemudian saya menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni telentang di lantai, kemudian saksi Fitri Kusuma Nugraheni saya suruh untuk menurunkan kain kafan sampai ke perut lalu saya membuka kedua kaki saksi Fitri Kusuma Nugraheni dan saya menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni menurunkan celana dalamnya.
- Bahwa semula saksi Fitri Kusuma Nugraheni tidak mau namun saya mengatakan kepada saksi Fitri Kusuma Nugraheni apakah mau dibantu jadi Polwan atau tidak;
- Bahwa kemudian saya memasukkan biji kacang hijau kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni, dan supaya biji kacang hijau itu masuk saya bilang harus didorong dengan kemaluan saya. Kemudian saksi Fitri



Kusuma Nugraheni tidak mau, tetapi kembali saya bilang mau dibantu tidak untuk jadi Polwan, lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni mengiyakan;

- Bahwa kemudian saya menindih tubuh saksi Fitri Kusuma Nugraheni dan saya memasukkan kemaluan saya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni lalu saya menggoyangkan pinggul saya maju mundur didalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni, kemudian sperma saya, saya keluarkan di dalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni.
- Bahwa saya melakukan persetubuhan selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah selesai, saya menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni mengenakan pakaiannya, dan mengatakan kepada saksi Fitri Kusuma Nugraheni jangan menceritakan kepada siapa-siapa kalau mau berhasil;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni keluar dari kamar dan mengobrol dengan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni;
- Bahwa sekira bulan Maret 2016 saya kembali melakukan perbuatan tersebut dengan alasan untuk melanjutkan ritual demi melancarkan saksi Fitri Kusuma Nugraheni menjadi Polwan.



- Bahwa perbuatan saya melakukan perbuatan yang kedua sama dengan yang pertama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada bordir bunga kecil bagian depan, 1 (satu) helai BH warna pink adalah benar milik Korban dan 2 (dua) helai kain kafan adalah benar yang Korban pakai sebagai kemben.
- Bahwa saya mengaku sebagai tukang urut dan saya dapat memasukkan orang menjadi PNS, syaratnya menggunakan kacang hijau dan kain kafan.
- Bahwa saya tidak bisa mengobati orang dan saya tidak bisa memasukkan orang menjadi PNS;
- Bahwa saya mengetahui jika saksi Fitri Kusuma Nugraheni masih sekolah dan masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga;
- 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada bordir bunga kecil bagian depan;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 2 (dua) kain kafan warna putih;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari bulan Maret 2016 telah melakukan persetubuhan dengan saksi Fitri Kusuma Nugraheni di kamar di dalam rumah saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno (orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni) di Dusun I Rt. 007 Rw. 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masih sekolah dan masih anak-anak;
- Bahwa awalnya saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno mendengar dari tetangga jika Terdakwa Juwair Bin Lasimo dapat membantu orang masuk PNS, kemudian saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno meminta bantuan terdakwa Juwair untuk menolong memasukkan anak saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno menjadi Polwan;
- Bahwa Terdakwa meminta disiapkan dua lembar kain kafan kepada saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno sebagai syarat ritual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa datang kerumah orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dan Terdakwa bicara dengan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, lalu Terdakwa mengajak saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masuk kedalam kamar depan dan setelah terdakwa dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho didalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu mematikan lampu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, “dek, kamu mau daftar Polwan kan?”,



“Iya”, jawab saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho. Lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho disuruh duduk bersila di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho melepas pakaiannya.

- Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak mau, namun Terdakwa berkata, “Ya udah, kamu nurut saja. Kamu mau jadi Polwan tidak?”. Akhirnya saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menuruti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho memakai kain kafan yang sudah disiapkan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dengan cara dililitkan seperti kemben, saat itu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho cuma memakai pakaian dalam saja.
- Bahwa Terdakwa membaca sesuatu namun saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak tahu bacaan apa. Lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho disuruh telentang di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho untuk menaikkan kain kafan yang saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho kenakan sampai ke perut tetapi saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan mau bantu jadi Polwan, akhirnya saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho mau karena Terdakwa bilang bahwa itu ritualnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menarik celana dalam saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho ke bawah. Dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho mencoba menahan celana dalam saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dengan cara memegangnya, namun Terdakwa bilang katanya mau memasukkan biji kacang hijau sebagai syarat untuk masuk Polwan.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho untuk membuka kedua paha saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho kemudian Terdakwa bilang agar biji kacang hijau masuk kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho harus didorong dengan kemaluan Terdakwa.



- Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menolak dengan mengatakan “masak harus begitu, tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “ya sudah kalau tidak mau jadi Polwan”, kemudian karena saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sangat ingin jadi Polwan maka saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang kali dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho memakai pakaiannya, lalu sebelum saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho keluar kamar, Terdakwa bilang agar saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho jangan bilang sama ibu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sudah tidak haid. Lalu bulan Juli 2016 saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Sutinah Binti Sukardi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sekarang hamil 8 (delapan) bulan dan saat ini saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masih sekolah SMK kelas 3;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Refertum* No: 441/337/RSMW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 terhadap FITRI KUSUMA NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MARDI WALUYO dan ditandatangani oleh Dokter yang membuat VER dr.OP.Simatupang, M.Ked.OG, Sp.OG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan Umum: Bibir Kemaluan kanan dan kiri dalam batas normal
 - Keadaan Khusus: Selaput dara tidak utuh
 - Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh
 - Bahwa dalam Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 650/1999, FITRI KUSUMA NUGRAHENI lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Toek Ilah NIP.500042085 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **JUWAIK BIN LASIMO** yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap bathin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” menurut UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa untuk pengertian “*memaksa*” adalah “*menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan, dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menurut*”, dan pengertian pengertian “*anak*” disini menurut UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah masuknya alat kelamin laki-laki (baik pelaku maupun orang lain) ke dalam alat kelamin perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari bulan Maret 2016 telah melakukan persetubuhan dengan saksi Fitri Kusuma Nugraheni di kamar di dalam rumah saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno (orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni) di Dusun I Rt. 007 Rw. 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno mendengar dari tetangga jika Terdakwa Juwair Bin Lasimo dapat membantu orang masuk PNS, kemudian saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno meminta bantuan terdakwa Juwair untuk menolong



memasukkan anak saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno menjadi Polwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta disiapkan dua lembar kain kafan kepada saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno sebagai syarat ritual, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa datang kerumah orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dan Terdakwa bicara dengan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, lalu Terdakwa mengajak saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masuk kedalam kamar depan dan setelah terdakwa dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho didalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu mematikan lampu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, “dek, kamu mau daftar Polwan kan?”, “Iya”, jawab saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho. Lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho disuruh duduk bersila di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho melepas pakaiannya. Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak mau, namun Terdakwa berkata, “Ya udah, kamu nurut saja. Kamu mau jadi Polwan tidak?”. Akhirnya saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menuruti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho memakai kain kafan yang sudah disiapkan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dengan cara dililitkan seperti kemben, saat itu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho cuma memakai pakaian dalam saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa membaca sesuatu namun saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak tahu bacaan apa. Lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho disuruh telentang di lantai. Kemudian Tedakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho untuk menaikkan kain kafan yang saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho kenakan sampai ke perut tetapi saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan mau bantu jadi Polwan, akhirnya saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho mau karena Terdakwa bilang bahwa itu ritualnya. Bahwa kemudian terdakwa menarik celana dalam saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho ke bawah. Dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho mencoba menahan celana dalam saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dengan cara



memegangnya, namun Terdakwa bilang katanya mau memasukkan biji kacang hijau sebagai syarat untuk masuk Polwan.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho untuk membuka kedua paha saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho kemudian Terdakwa bilang agar biji kacang hijau masuk kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho harus didorong dengan kemaluan Terdakwa. Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menolak dengan mengatakan “masak harus begitu, tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “ya sudah kalau tidak mau jadi Polwan”, kemudian karena saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sangat ingin jadi Polwan maka saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang kali dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho memakai pakaiannya, lalu sebelum saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho keluar kamar, Terdakwa bilang agar saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho jangan bilang sama ibu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2016 saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sudah tidak haid. Lalu bulan Juli 2016 saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Sutinah Binti Sukardi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sekarang hamil 8 (delapan) bulan dan saat ini saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masih sekolah SMK kelas 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Refertum* No: 441/337/RSMW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 terhadap FITRI KUSUMA NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MARDI WALUYO dan ditandatangani oleh Dokter yang membuat VER dr.OP.Simatupang, M.Ked.OG, Sp.OG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum: Bibir Kemaluan kanan dan kiri dalam batas normal
- Keadaan Khusus: Selaput dara tidak utuh
- Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh



Menimbang, bahwa dalam Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 650/1999, FITRI KUSUMA NUGRAHENI lahir pada tanggal 15 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Toek Ilah NIP.500042085 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebelum melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, terdakwa tidak terlebih dahulu menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho”, dan terdakwa juga tidak melakukan pengancaman maupun kekerasan apabila saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak menuruti perintahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **JUWAIR BIN LASIMO** yang identitasnya



sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap bathin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan ialah menghendaki dan mengetahui, artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. Cetakan Pertama Sinar Baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti dimana apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif limitatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” maksudnya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya ;
- d. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, halaman 216, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu ;
- d. Yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;
- e. Yang dimaksud dengan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah masuknya alat kelamin laki-laki (baik pelaku maupun orang lain) ke dalam alat kelamin perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami, bahwa terdapat arti yang jelas berbeda antara melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, dan kata-kata tersebut mempunyai arti yang relatif berlawanan dengan kata membujuk, karena dalam hal membujuk, dapat terjadi bahwa ada orang yang senang dan terpicat hatinya untuk menuruti bujukan tersebut, selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan diatas adalah “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari bulan Maret 2016 telah melakukan persetubuhan dengan saksi Fitri Kusuma Nugraheni di kamar di dalam rumah saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno (orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni) di Dusun I Rt. 007 Rw. 003 Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno mendengar dari tetangga jika Terdakwa Juwair Bin Lasimo dapat membantu orang masuk PNS, kemudian saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno meminta bantuan terdakwa Juwair untuk menolong memasukkan anak saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno menjadi Polwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta disiapkan dua lembar kain kafan kepada saksi Karmini Binti Sukardi dan saksi Joko Nugroho Bin Citro Sudarno sebagai syarat ritual, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib,



terdakwa datang kerumah orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dan Terdakwa bicara dengan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, lalu Terdakwa mengajak saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masuk kedalam kamar depan dan setelah terdakwa dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho didalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu mematikan lampu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan pada saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, “dek, kamu mau daftar Polwan kan?”, “Iya”, jawab saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho. Lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho disuruh duduk bersila di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho melepas pakaiannya. Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak mau, namun Terdakwa berkata, “Ya udah, kamu nurut saja. Kamu mau jadi Polwan tidak?”. Akhirnya saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menuruti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho memakai kain kafan yang sudah disiapkan orang tua saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dengan cara dililitkan seperti kemben, saat itu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho cuma memakai pakaian dalam saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa membaca sesuatu namun saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak tahu bacaan apa. Lalu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho disuruh telentang di lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho untuk menaikkan kain kafan yang saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho kenakan sampai ke perut tetapi saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan mau bantu jadi Polwan, akhirnya saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho mau karena Terdakwa bilang bahwa itu ritualnya. Bahwa kemudian terdakwa menarik celana dalam saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho ke bawah. Dan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho mencoba menahan celana dalam saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho dengan cara memegangnya, namun Terdakwa bilang katanya mau memasukkan biji kacang hijau sebagai syarat untuk masuk Polwan.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho untuk membuka kedua paha saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho kemudian Terdakwa bilang agar biji kacang hijau masuk kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho harus didorong



dengan kemaluan Terdakwa. Bahwa saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menolak dengan mengatakan “masak harus begitu, tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “ya sudah kalau tidak mau jadi Polwan”, kemudian karena saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sangat ingin jadi Polwan maka saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang kedalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang kali dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho memakai pakaiannya, lalu sebelum saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho keluar kamar, Terdakwa bilang agar saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho jangan bilang sama ibu saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2016 saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sudah tidak haid. Lalu bulan Juli 2016 saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Sutinah Binti Sukardi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho sekarang hamil 8 (delapan) bulan dan saat ini saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho masih sekolah SMK kelas 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Refertum* No: 441/337/RSMW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 terhadap FITRI KUSUMA NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MARDI WALUYO dan ditandatangani oleh Dokter yang membuat VER dr.OP.Simatupang, M.Ked.OG, Sp.OG dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum: Bibir Kemaluan kanan dan kiri dalam batas normal
- Keadaan Khusus: Selaput dara tidak utuh
- Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa dalam Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 650/1999, FITRI KUSUMA NUGRAHENI lahir pada tanggal 15 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Toek Ilah NIP.500042085 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.



Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa terlebih dahulu melakukan tipu yang sedemikian liciknya dengan menggunakan kata-kata yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa terdakwa memasukkan biji kacang hijau ke dalam kemaluan saksi Fitri Kusuma Nugraheni dan mendorongnya dengan kemaluan Terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Fitri Kusuma “jika mau dibantu masuk Polwan maka saksi Fitri harus menuruti kata Terdakwa”, bahwa oleh karena saksi Fitri Kusuma bercita-cita ingin menjadi Polwan sehingga saksi Fitri percaya dan menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Fitri Kusuma yang saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun, secara psikologis belum dewasa dan masih cenderung mengikuti kehendak orang lain dan masih cenderung percaya dengan omongan orang lain serta belum mampu berfikir mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya karena saksi Fitri sangat ingin menjadi Polwan sehingga menuruti apa yang dikatakan terdakwa dikarenakan usia yang masih anak-anak sehingga Saksi Fitri tidak mampu menolak ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga;
- 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada bordir bunga kecil bagian depan;
- 1 (satu) helai BH warna pink;

yang di sita dari Saksi Fitri Kusuma Binti Joko Nugroho, maka dikembalikan kepada Saksi Fitri Kusuma Binti Joko Nugroho;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kain kafan warna putih yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dugunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho trauma dan hamil;
- Perbuatan Terdakwa membuat cita-cita saksi Fitri Kusuma Nugraheni Binti Joko Nugroho hancur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUWAIR BIN LASIMO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
- 2 Membebaskan Terdakwa **JUWAIR BIN LASIMO** dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **JUWAIR BIN LASIMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna pink motif bunga.
 - 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink motif bunga.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda yang ada border bunga kecil bagian depan.
 - 1 (satu) helai BH warna pink.

Dikembalikan kepada saksi FITRI KUSUMA NUGRAHENI BINTI JOKO NUGROHO;

- 2 (dua) helai kain kafan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **14 November 2016** oleh **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**, dan **DWI AVIANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI PURWANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, S.H.